



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 267/KPTS/M/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI BANGKA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Bangka merupakan wilayah sungai Strategis Nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai, untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1304);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BANGKA.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka, yang selanjutnya disebut dengan TKPSDA WS Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : TKPSDA WS Bangka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas:
- a. ketua merangkap sebagai anggota;
  - b. ketua harian merangkap sebagai anggota; dan
  - c. anggota.

KETIGA : TKPSDA WS Bangka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat non-struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : TKPSDA WS Bangka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
- c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Bangka guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Bangka untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka; dan
- f. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT TKPSDA WS Bangka menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai

Bangka; dan

- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bangka.

- KEENAM : Kecuali ketua dan ketua harian, anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan ketua.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, TKPSDA WS Bangka wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait.
- KEDELAPAN : Untuk membantu tugas TKPSDA WS Bangka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- KESEMBILAN : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat susunan organisasi dan tata kerja sekretariat.
- KESEPULUH : Sekretariat TKPSDA WS Bangka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh salah satu kepala seksi pada Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung.
- KESEBELAS : TKPSDA WS Bangka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 150/KPTS/M/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
11. Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung;
12. Walikota Pangkalpinang;
13. Bupati Bangka;
14. Bupati Bangka Selatan;
15. Bupati Bangka Barat;
16. Bupati Bangka Tengah;
17. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 267/KPTS/M/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI BANGKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPSDA WS BANGKA

NO	NAMA/UNIT KERJA/JABATAN/ASOSIASI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua Merangkap anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua Harian merangkap anggota	Pemerintah
3.	Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung	Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota	Pemerintah
5.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota	Pemerintah
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota	Pemerintah
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang	Anggota	Pemerintah
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka	Anggota	Pemerintah
9.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan	Anggota	Pemerintah
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat	Anggota	Pemerintah

NO	NAMA/UNIT KERJA/JABATAN/ASOSIASI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah	Anggota	Pemerintah
12.	Ketua Asosiasi Suara Wartawan Demokrasi	Anggota	Non Pemerintah
13.	Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Penghijauan dan Sumber Daya Air, Asosiasi Tambang Timah Rakyat (ASTAMTIRA)	Anggota	Non Pemerintah
14.	Pimpinan Redaksi Babel Review	Anggota	Non Pemerintah
15.	Ketua Forum Peduli Pasar dan Pedagang Ikan Kota Pangkalpinang	Anggota	Non Pemerintah
16.	Surya Darma, Anggota Generasi Muda Pecinta Alam-01 (GEMPA-01)	Anggota	Non Pemerintah
17.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan	Anggota	Non Pemerintah
18.	Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota	Non Pemerintah
19.	Nakayama, Anggota Pusat Studi & Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung (SIMPUL BABEL)	Anggota	Non Pemerintah
20.	Bendahara II Yayasan Lembaga Penelitian Pengkajian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (YLP3 LH)	Anggota	Non Pemerintah
21.	Ketua Yayasan Pelestarian Flora dan Fauna Bangka Belitung (Alobi)	Anggota	Non Pemerintah
22.	Ketua Yayasan Tanah Pusaka	Anggota	Non Pemerintah

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO